



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. A. Yani No .1 Telp. (021) 22102950 - 22120754 Kota Bekasi
Website: <http://dpmpptsp.bekasikota.go.id> E-mail: dpmpptsp@bekasikota.go.id

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SURAT IZIN
NOMOR 9:421.2 / 15- DPMPTSP.PPJU

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH TK ISLAM ANNISA

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
 4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D);
 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat;
 6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
 7. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
 8. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Assuruur Nomor TKIA.040/Yapia/II/2018 tanggal 02 Maret 2018;
 9. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.1/3179/-Disdik.Paud Penmas tanggal 27 April 2018.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama Perusahaan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASSURUUR**
Alamat : Jl. Benda Rt.002/001
Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi

Untuk :
Nama Sekolah : **Mendirikan Sekolah TK dan PAUD**
Alamat : **TK ISLAM ANNISA**
: Jl. Benda Rt.002 Rw.001
Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi

Kepala Sekolah : **Siti Munawaroh**

- Keterangan :
1. Setiap terjadi perubahan kepala sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait.
 2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan dperundang-undangan yang berlaku , maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.
 3. Izin TK. Islam Annisa ini berlaku sejak ditandatangani

Dikeluarkan di : Kota Bekasi

Pada Tanggal : **17 MAY 2018**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Drs. AMIT RIYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590511 198603 1 005

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi